

Suz
12/4
16

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.172 TAHUN 1965**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Transmigrasi/Koperasi tanggal 11 Mei 1965 No.001/M/Rhs/V/65;

Menimbang :

1. bahwa berhubung semakin meningkatnja tugas Departemen Transmigrasi/Koperasi dewasa ini terutama dalam melaksanakan prinsip Banting-Stir untuk Berdikari, maka dipandang perlu mengangkat seorang Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi jang baru untuk Urusan Khusus;
2. a. bahwa Sdr. Drs.Moel Soehartono, Kepala Biro Keuangan merangkap Assisten Menteri Bidang Logistik Umum dipandang tjakap dan memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi Urusan Khusus tersebut diatas;
b. bahwa berhubung Sdr. Sempoe Moeljono diberi tugas lain didalam Departemen Transmigrasi/Koperasi, maka dipandang perlu membebaskan Sdr. tersebut dari djabatannja sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi Urusan Administrasi;
c. bahwa Sdr. Rachmad Soepono, Kepala Biro Pengawasan Umum, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi Urusan Administrasi sebagai pengganti Sdr. Sempoe Moeljono;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 1/M tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sempoe Moeljono dari djabatannja sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi Urusan Administrasi, dengan pernyataan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangu djabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat

1. Sdr. Drs.Moel Soehartono, Kepala Biro Keuangan merangkap Assisten Menteri Bidang Logistik Umum, sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi Urusan Khusus;
2. Sdr. Rachmad Soepono, Kepala Biro Pengawasan Umum, sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi Urusan Administrasi, sebagai pengganti Sdr. Sempoe Moeljono;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rejong,


6.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

6. Wakil Ketua I dan II Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perantjanaan Pembangunan Nasional,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
11. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Juni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

Tanda terima.

1/sab/ex kembusan Kepts.
Presiden N: 172/1965.

Wanandi. -
(Darwito SH)
Kpl. Bag. Tata Hukum
Dept. Trans. / Kop.
- 1/7 '65